

PEMBERIAN DANA BANTUAN REVITALISASI TRANSPORTASI JAK LINGKO OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



Sumber gambar : www.news.detik.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) berencana akan mendanai revitalisasi transportasi yang tergabung dalam program Jak Lingko. Jak Lingko adalah program transportasi terintegrasi di Jakarta di era pemerintahan Gubernur Anies Baswedan. Armada yang terhubung dengan Jak Lingko meliputi angkutan kota (angkot), bus kecil, bus sedang, hingga bus Transjakarta. Direktur Operasional PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta Daud Joseph menyatakan armada Jak Lingko akan terintegrasi dengan stasiun MRT Jakarta dan KRL Jabodetabek.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencanangkan Program Jak Lingko yang merupakan perubahan dari program angkutan terintegrasi One Karcis One Trip (OK Otrip). Hambatan dalam pelaksanaan program OK Otrip adalah pengadaan armada. Untuk program ini, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan pengadaan 2.685 bus kecil senilai Rp3,3 triliun pada APBD 2018. Namun sejak April 2018, baru ada 126 bus kecil yang mampu disediakan. Selain itu, masalah lainnya adalah para operator belum menyetujui tawaran harga yang harus dibayar Pemprov DKI Jakarta setiap kilometer. Hingga Juli 2018, jumlah trayek dan jumlah operator masih belum sesuai target.

Ketika persoalan tersebut belum dirampungkan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengganti nama program OK Otrip tersebut dengan nama Jak Lingko. Kata 'lingko' diambil dari bahasa daerah Nusa Tenggara Timur yang berarti sebuah sistem terintegrasi yang digunakan untuk membangun jaringan distribusi air di NTT. Anies beralasan penggantian nama tersebut dikarenakan sebutan OK Otrip kurang merepresentasikan program integrasi transportasi tersebut. Anies menyatakan perubahan nama tersebut tanpa ada perubahan dalam sistemnya, dan operator kendaraan mikro telah mau bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan sistem Jak Lingko.

Pengamat tata kota Nirwono Joga (dinyatakan kepada CNNIndonesia.com, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018) menilai masalah pada program itu tetap sama meski ada pergantian nama. Di antaranya, pertama, keterlibatan seluruh angkutan umum yang minim dalam program tersebut. Yakni, mulai dari bus Transjakarta, Metromini maupun Kopaja, angkot, hingga mikrolet. Semua harus terintegrasi dalam satu manajemen, satu layanan, dan satu harga. Kedua, Pemprov DKI Jakarta harus membuat penataan rute sehingga tidak tumpang tindih sekaligus membuat semua moda transportasi itu saling terkoneksi. Nirwono juga menyebut jika program Jak Lingko itu juga harus tersambung dengan moda transportasi umum lainnya, seperti KRL, MRT, dan LRT. Ketiga, masalah peremajaan armada angkutan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan memfasilitasi kebutuhan terkait revitalisasi transportasi ini. Menurut Syafrin, revitalisasi trayek dan armada diperlukan agar program Jak Lingko bisa efisien. Dia mencontohkan revitalisasi trayek itu seperti melakukan pergantian rute (*re-routing*) hingga mengganti kendaraan Jak Lingko yang tak laik jalan. Namun, dia belum bisa menyampaikan jumlah dan jenis armada yang akan direvitalisasi. Untuk batas waktu pemakaian kendaraan umum, dia mengatakan akan mengacu pada Peraturan Daerah DKI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, bahwa batas pemakaiannya adalah 10 tahun.

Dengan mengintegrasikan sistem angkutan umum di Jakarta dengan sistem Jak Lingko diyakini bisa menekan polusi udara di Ibu Kota. Syafrin menyebut integrasi itu untuk menunjang Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Udara Jakarta. Dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tersebut, Dishub DKI Jakarta harus memastikan tidak ada lagi angkutan umum yang tidak lulus uji emisi dan berusia lebih 10 tahun beroperasi di jalan. Melalui Jak Lingko, menurut Syafrin, Pemprov DKI Jakarta berharap polusi udara tidak lagi muncul dari angkutan umum berusia di atas 10 tahun.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menargetkan penyediaan 10.045 armada yang tergabung dalam moda Jak Lingko pada tahun 2020. Adapun saat ini jumlah armada yang tergabung dalam program integrasi andalan Gubernur DKI Anies Baswedan itu baru mencapai 3.369 unit yang terdiri dari bus kategori besar, sedang dan kecil.

Syafrin mengatakan untuk menjamin ketersediaan armada, Dishub akan merangkul operator angkutan umum yang sudah ada. Operator yang akan bekerja sama nantinya harus menjamin bahwa standar pelayanan minimum harus sesuai yang telah ditetapkan pemerintah. Pola yang dijalankan adalah melalui kontrak layanan angkutan umum, dimana seluruh biaya yang dikeluarkan operator nantinya dibayar per kilometer. Syafrin mengatakan tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 3,3 triliun untuk Transjakarta sebagai pola kerja sama pengadaan armada tambahan Jak Lingko.

Sumber Berita:

1. www.cnnindonesia.com, Jak Lingko, Nama Baru Masalah Lama Transportasi Ibu Kota, 16 Oktober 2018.
2. www.news.detik.com, Pemprov DKI akan Berikan Dana Bantuan Revitalisasi Transportasi Jak Lingko, 9 Juli 2019.
3. www.inilah.com, Pemprov DKI Rencanakan Peremajaan Armada JakLingko, 9 Juli 2019.
4. www.metro.tempo.co.id, Jak Lingko, DKI Biayai Proyek Revitalisasi Trayek dan Armadanya, 9 Juli 2019.
5. www.medcom.id, Pemprov DKI Fokus Integrasi Angkutan Jak Lingko, 6 Agustus 2019.

Catatan:

1. Jak Lingko adalah sistem integrasi transportasi publik di Jakarta yang juga merupakan transformasi dari program OK-Otrip. Jak Lingko memiliki makna, Jak berarti Jakarta; Lingko berarti jejaring atau integrasi yang diambil dari sistem persawahan tanah adat di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Lingko berbentuk seperti jaring laba – laba yang terintegrasi. Nama ini dipilih karena mencerminkan makna jejaring atau integrasi seperti sistem transportasi yang akan dibangun di DKI Jakarta. Jak Lingko adalah transformasi dari OK-Otrip yang merupakan sistem transportasi yang terintegrasi (integrasi rute, integrasi manajemen, dan integrasi pembayaran) dimana integrasi layanan transportasi publik di Jakarta yang semakin luas. Integrasi ini tidak hanya melibatkan integrasi antara bus besar, bus medium, dan bus kecil di Transjakarta tetapi juga akan melibatkan transportasi berbasis rel yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti; MRT, LRT, dan sebagainya (www.transjakarta.co.id)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali (Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/revitalisasi>).
4. Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Pasal 134 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Penyelenggara Angkutan Umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal diatur dengan Peraturan Gubernur.
5. Masa pakai Kendaraan Bermotor diatur dalam Pasal 51 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Dalam Pasal 51 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk menjamin ketersediaan layanan Angkutan Jalan umum yang memenuhi aspek laik Jalan dan ramah lingkungan, ditetapkan pembatasan masa pakai Kendaraan Bermotor Umum. Dalam Pasal 51 ayat (2) dinyatakan bahwa masa pakai Kendaraan Bermotor Umum dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mobil Bus besar paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Mobil Bus sedang paling lama 10 (sepuluh) tahun;

- c. Mobil Bus kecil, Mobil Penumpang Umum dan Angkutan lingkungan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- d. taksi paling lama 7 (tujuh) tahun; dan
- e. mobil barang paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Kemudian dalam Pasal 51 ayat (3) dinyatakan bahwa Pemilik Kendaraan Bermotor Umum yang telah melampaui batas masa pakai, wajib melakukan peremajaan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku (tanggal 29 April 2014). Waktu untuk melakukan peremajaan dimaksud dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan sepanjang kondisi kendaraan masih laik jalan.